

SALINAN



PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 01 TAHUN 2023 TENTANG
TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret, telah dilaksanakan dengan terbitnya Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 01 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat;
- b. bahwa sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan penataan keanggotaan Majelis Wali Amanat, maka Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 01 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat perlu disesuaikan dan diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 01 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 Perguruan Tinggi Berbadan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 24 Tahun 2023 tentang Penataan Peraturan Internal dan Organ di Lingkungan Universitas Sebelas Maret (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 298);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 01 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET NOMOR 01 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 01 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 2 dan angka 3 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Majelis Wali Amanat ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disingkat UNS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
3. Majelis Wali Amanat UNS yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UNS yang menyusun, merumuskan dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan

umum, serta melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.

4. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ UNS yang menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
5. Rektor adalah pemimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNS.
6. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan pendidikan profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Senat Akademik Fakultas yang selanjutnya disingkat SAF adalah organ Fakultas yang menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
8. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin ilmu dan program vokasi.
9. Senat Akademik Sekolah yang selanjutnya disingkat SAS adalah organ Sekolah yang menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan UNS dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat.
11. Masyarakat adalah kelompok orang di luar pegawai UNS dan Mahasiswa.
12. Alumni adalah setiap orang yang telah menyelesaikan salah satu atau lebih program pendidikan di UNS.
13. Ikatan Keluarga Alumni UNS yang selanjutnya disebut IKA UNS adalah wadah berkumpulnya setiap orang yang telah menyelesaikan salah satu atau lebih program pendidikan di UNS.
14. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNS.
15. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNS.

16. Dewan Mahasiswa adalah lembaga legislatif Mahasiswa UNS.
 17. Panitia Pemilihan Anggota MWA yang selanjutnya disingkat PPAMWA adalah panitia yang dibentuk oleh SA untuk melaksanakan pendaftaran dan seleksi administrasi bakal calon anggota MWA.
2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pemenuhan persyaratan mempunyai wawasan tentang pendidikan tinggi dan UNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dan mempunyai rekam jejak yang baik dalam kehidupan kemasyarakatan dan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, bagi wakil dari Masyarakat dengan ketentuan:
 - a. memiliki kepedulian yang tinggi pada pengembangan pendidikan tinggi; dan
 - b. memiliki jejaring kerja dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau dunia usaha yang berhubungan dengan pendidikan tinggi.
 - (2) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. dokumen yang menunjukkan kepedulian yang tinggi pada pengembangan pendidikan tinggi; dan
 - b. dokumen yang menunjukkan adanya jejaring kerja dengan pemerintah pusat/ pemerintah daerah/ dan/atau dunia usaha yang berhubungan dengan pendidikan tinggi.
 - (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) diterbitkan oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah/perusahaan dan/atau perguruan tinggi.
3. Ketentuan ayat (4) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) PPAMWA melaksanakan pendaftaran bakal calon anggota MWA wakil dari:
 - a. Masyarakat;
 - b. SA;
 - c. Alumni;
 - d. Tenaga Kependidikan; dan
 - e. Mahasiswa.
- (2) PPAMWA menerima dan melakukan seleksi administrasi kelengkapan dokumen pemenuhan

persyaratan bakal calon anggota MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) PPAMWA menyampaikan hasil seleksi administrasi kelengkapan dokumen pemenuhan persyaratan bakal calon anggota MWA wakil dari Masyarakat dan SA kepada SA.
 - (4) PPAMWA menyampaikan hasil seleksi administrasi kelengkapan dokumen pemenuhan persyaratan bakal calon anggota MWA wakil dari Alumni, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa masing-masing kepada IKA UNS, Wakil Rektor yang membidangi urusan sumber daya dan Direktur Direktorat Sumber Daya Manusia, serta ketua Dewan Mahasiswa.
4. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 19 diubah dan di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Dalam hal jumlah pendaftar wakil dari Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) kurang dari 3 (tiga) orang, PPAMWA melakukan perpanjangan pendaftaran paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (2) Dalam hal telah dilakukan perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah pendaftar masih kurang dari 3 (tiga) orang, Wakil Rektor yang membidangi urusan sumber daya dapat mengusulkan Tenaga Kependidikan untuk didaftarkan sebagai bakal calon anggota MWA wakil dari Tenaga Kependidikan paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (2a) Dalam hal Tenaga Kependidikan didaftarkan sebagai bakal calon anggota MWA wakil dari Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kelengkapan persyaratan harus disertai dengan surat pernyataan kesediaan menjadi anggota MWA.
- (3) PPAMWA melakukan seleksi administrasi bakal calon anggota MWA wakil dari Tenaga Kependidikan.
- (4) PPAMWA menyampaikan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Wakil Rektor yang membidangi urusan sumber daya.

5. Ketentuan ayat (2), ayat (3) Pasal 21 disisipkan 1 ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Dalam hal jumlah pendaftar wakil dari Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) kurang dari 3 (tiga) orang, PPAMWA melakukan perpanjangan pendaftaran paling lama 3 (tiga) hari kerja.
 - (2) Dalam hal telah dilakukan perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah pendaftar masih kurang dari 3 (tiga) orang, Ketua Dewan Mahasiswa dapat mengusulkan Mahasiswa untuk didaftarkan sebagai bakal calon anggota MWA wakil dari Mahasiswa paling lama 3 (tiga) hari kerja.
 - (2a) Dalam hal Mahasiswa didaftarkan sebagai bakal calon anggota MWA wakil dari Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kelengkapan persyaratan harus disertai dengan surat pernyataan kesediaan menjadi anggota MWA.
 - (3) PPAMWA melakukan seleksi administrasi bakal calon anggota MWA wakil dari Mahasiswa.
 - (4) PPAMWA menyampaikan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Ketua Dewan Mahasiswa.
6. Ketentuan ayat (2) Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Pemilihan calon anggota MWA wakil dari Tenaga Kependidikan dilakukan dalam rapat Tenaga Kependidikan.
 - (2) Rapat Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Wakil Rektor yang membidangi urusan sumber daya dan Direktur Direktorat Sumber Daya Manusia.
 - (3) Undangan rapat Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada seluruh Tenaga Kependidikan paling lama 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan rapat Tenaga Kependidikan.
7. Ketentuan ayat (5) Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Pemilihan anggota MWA wakil dari Tenaga Kependidikan dilakukan dengan memilih calon anggota MWA wakil dari Tenaga Kependidikan sebanyak 1 (satu) orang.
- (2) Pemilihan anggota MWA wakil dari Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemungutan suara dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. seluruh nama calon anggota MWA wakil dari Tenaga Kependidikan dicantumkan dalam kertas suara; dan
 - b. setiap peserta rapat Tenaga Kependidikan memilih dengan cara melingkari nomor urut nama calon anggota MWA wakil dari Tenaga Kependidikan sebanyak 1 (satu) orang.
- (3) Hasil pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penghitungan suara dilakukan secara terbuka oleh 2 (dua) orang dan disaksikan oleh 2 (dua) orang Tenaga Kependidikan;
 - b. sebelum penghitungan suara, dilakukan penghitungan terlebih dahulu kesesuaian jumlah kertas suara dengan jumlah pemilih;
 - c. dalam hal terdapat 1 (satu) pilihan nomor urut nama calon yang dilingkari, kertas suara dinyatakan sah;
 - d. dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) pilihan nomor urut nama calon yang dilingkari, kertas suara dinyatakan tidak sah;
 - e. suara hanya dihitung dari kertas suara yang sah sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
 - f. calon anggota MWA wakil dari Tenaga Kependidikan yang mendapatkan suara terbanyak kesatu ditetapkan sebagai calon terpilih;
 - g. dalam hal perolehan suara terbanyak kesatu sama banyak, dilakukan pemungutan suara ulang untuk suara yang sama banyak tersebut untuk mendapatkan calon anggota MWA wakil dari Tenaga Kependidikan dengan suara terbanyak.
- (4) Hasil penghitungan suara dituangkan ke dalam berita acara pemilihan dan disahkan dalam rapat Tenaga Kependidikan.
- (5) Berita acara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Wakil Rektor yang

membidangi urusan sumber daya dan Direktur Direktorat Sumber Daya Manusia dalam sidang pleno khusus SA untuk ditetapkan sebagai calon anggota MWA wakil dari Tenaga Kependidikan.

8. Ketentuan di antara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 1 Pasal yakni Pasal 32a, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32a

- (1) Dalam hal masa jabatan keanggotaan MWA dari unsur Mahasiswa berakhir, maka tata cara pemilihan dilakukan oleh SA.
 - (2) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan keanggotaan MWA dari unsur Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Wakil Rektor yang membidangi urusan kemahasiswaan memfasilitasi pemilihan anggota MWA;
 - b. Mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 9, dan bersedia menjadi calon anggota MWA mendaftarkan diri kepada wakil Rektor yang membidangi urusan kemahasiswaan;
 - c. Wakil Rektor yang membidangi urusan kemahasiswaan melakukan verifikasi pemenuhan persyaratan dan kelengkapan administrasi calon anggota MWA dari unsur Mahasiswa;
 - d. pemilihan anggota MWA dari unsur Mahasiswa dilakukan secara transparan dan akuntabel oleh Dewan Mahasiswa melalui musyawarah mufakat;
 - e. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara;
 - f. Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai anggota MWA;
 - g. dalam hal pemungutan suara diperoleh hasil suara terbanyak yang sama, maka dilakukan pemungutan suara ulang untuk calon yang memperoleh suara terbanyak; dan
 - h. hasil musyawarah mufakat atau pemungutan suara disampaikan Wakil Rektor yang membidangi urusan kemahasiswaan kepada pimpinan SA untuk diajukan kepada Menteri dan ditetapkan sebagai anggota MWA.
9. Ketentuan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 6 ayat yakni ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), ayat (1d), ayat (1e), dan

ayat (1f) serta ditambahkan satu ayat terakhir ayat (4) Pasal 35, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan anggota MWA yang mewakili setiap unsur, penggantian antarwaktu dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan MWA ini.
 - (1a) Penggantian anggota MWA antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SA.
 - (1b) Penggantian anggota MWA antarwaktu dari unsur wakil Masyarakat dilakukan dengan cara:
 - a. Masyarakat dapat mendaftarkan diri atau didaftarkan sebagai calon anggota antarwaktu MWA dari unsur Masyarakat kepada pimpinan SA;
 - b. pimpinan SA melakukan verifikasi pemenuhan persyaratan dan kelengkapan administrasi calon antarwaktu anggota MWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5;
 - c. tata cara pemilihan anggota MWA antarwaktu dari unsur wakil Masyarakat dilakukan dalam sidang pleno SA melalui musyawarah mufakat;
 - d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, dilakukan pemungutan suara; dan
 - e. calon anggota antarwaktu MWA terpilih diajukan kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai anggota antarwaktu MWA.
 - (1c) Penggantian anggota MWA antarwaktu dari unsur SA dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. SAF/SAS yang belum memiliki keterwakilan di MWA mengajukan calon anggota MWA antarwaktu kepada pimpinan SA;
 - b. pimpinan SA melakukan verifikasi pemenuhan persyaratan dan kelengkapan administrasi calon anggota antarwaktu MWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 6;
 - c. tata cara pemilihan anggota MWA antarwaktu dari unsur SA dilakukan dalam sidang pleno SA melalui musyawarah mufakat;
 - d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, dilakukan pemungutan suara; dan
 - e. calon anggota antarwaktu MWA terpilih diajukan kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai anggota antarwaktu MWA.
 - (1d) Penggantian anggota MWA antarwaktu dari unsur Alumni dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Wakil Rektor yang membidangi urusan alumni memfasilitasi pergantian anggota MWA antarwaktu;
 - b. Alumni yang memenuhi persyaratan sebagai calon anggota MWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 7, dapat mendaftarkan diri kepada Pengurus IKA UNS;
 - c. Pengurus IKA UNS melakukan verifikasi pemenuhan persyaratan dan kelengkapan administrasi calon anggota antarwaktu MWA dari unsur Alumni;
 - d. tata cara pemilihan anggota MWA antarwaktu dari unsur Alumni dilakukan dalam rapat Pengurus IKA UNS melalui musyawarah mufakat;
 - e. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, dilakukan pemungutan suara; dan
 - f. hasil musyawarah mufakat atau pemungutan suara disampaikan oleh Wakil Rektor yang membidangi Alumni kepada pimpinan SA untuk diajukan kepada Menteri dan ditetapkan sebagai anggota antarwaktu MWA.
- (1e) Pergantian anggota MWA antarwaktu dari unsur Tenaga Kependidikan dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- a. Wakil Rektor yang membidangi urusan sumber daya memfasilitasi pergantian anggota MWA antarwaktu;
 - b. Tenaga Kependidikan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 8, dan bersedia menjadi calon anggota MWA mendaftarkan diri kepada Wakil Rektor yang membidangi urusan sumber daya;
 - c. Wakil Rektor yang membidangi urusan sumber daya melakukan verifikasi pemenuhan persyaratan dan kelengkapan administrasi calon anggota antarwaktu MWA dari unsur Tenaga Kependidikan;
 - d. tata cara pemilihan anggota antarwaktu MWA dari unsur Tenaga Kependidikan dilakukan melalui rapat Tenaga Kependidikan melalui musyawarah mufakat;
 - e. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, dilakukan pemungutan suara; dan
 - g. hasil musyawarah mufakat atau pemungutan suara disampaikan oleh Wakil Rektor yang membidangi urusan sumber daya kepada

- pimpinan SA untuk diajukan kepada Menteri dan ditetapkan sebagai anggota antarwaktu MWA.
- (1f) Pergantian anggota MWA antarwaktu dari unsur Mahasiswa dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- a. Wakil Rektor yang membidangi urusan kemahasiswaan memfasilitasi pergantian anggota MWA antarwaktu;
 - b. Mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 9, dan bersedia menjadi calon anggota MWA mendaftarkan diri kepada Wakil Rektor yang membidangi urusan kemahasiswaan;
 - c. Wakil Rektor yang membidangi urusan kemahasiswaan melakukan verifikasi pemenuhan persyaratan dan kelengkapan administrasi calon anggota antarwaktu MWA dari unsur Mahasiswa;
 - d. tata cara pemilihan penggantian anggota MWA antarwaktu dari unsur Mahasiswa dilakukan secara transparan dan akuntabel oleh Dewan Mahasiswa melalui musyawarah mufakat;
 - e. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara; dan
 - f. calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai anggota pengganti antarwaktu.
 - g. dalam hal pemungutan suara diperoleh hasil suara terbanyak yang sama, maka dilakukan pemungutan suara ulang untuk calon yang memperoleh suara terbanyak.
 - h. hasil musyawarah mufakat atau pemungutan suara disampaikan wakil Rektor yang membidangi urusan kemahasiswaan kepada pimpinan SA untuk diajukan kepada Menteri dan ditetapkan sebagai anggota antarwaktu MWA.
- (2) Anggota MWA pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota MWA yang digantikannya.
- (3) Dalam hal sisa masa jabatan anggota MWA yang digantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih dari 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dihitung sebagai 1 (satu) periode jabatan.
- (4) Setelah mendapatkan persetujuan SA, nama calon anggota disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan sebagai anggota MWA secara resmi.

Pasal II

Peraturan Majelis Wali Amanat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Majelis Wali Amanat ini dengan penempatannya dalam Berita Universitas Sebelas Maret.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 19 Februari 2025

KETUA MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS SEBELAS Maret,

ttd

MULIAMAN DARMANSYAH HADAD

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 21 Februari 2025

SEKRETARIS
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd

AGUS RIWANTO

BERITA UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2025 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Sekretariat Majelis Wali Amanat
Universitas Sebelas Maret,



ANIES FORTINA FEBRIANI